

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 3 TAHUN : 1979 SERI B NO. 1

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 18 TAHUN 1977

TENTANG

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH DAERAH TINGKAT KE-I JAWA TENGAH TENTANG PELELANGAN PEMBORONGAN PEKERJAAN PEKERJAAN BANGUNAN BAGI DAERAH TINGKAT KE-I JAWA TENGAH TERSEBUT DALAM LEMBARAN DAERAH JAWA TENGAH SERI A TAHUN 1962 NOMOR 5.

DENGAN RAKMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Memimbang : a. bahwa ketentuan tentang pelelangan terbatas dan pelelangan umum tersebut dalam Peraturan Daerah Tingkat Ke-I Jawa Te-

ngah tentang Pelelangan Pemborongan pekerjaan - pekerjaan Bangunan Bagi Daerah Tingkat Ke-I Jawa Tengah yang ditetapkan pada tanggal 5 April 1962, diundangkan pada tanggal 31 Agustus 1962 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A Tahun 1962 Nomor 5 ternyata ada yang sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan pembangunan Jawa Tengah, sehingga perlu disesuaikan :

- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada titik a, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Daerah di atas.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pelelangan Umum dan Terbatas untuk pelaksanaan bangunan-bangunan Negara tersebut dalam Staatsblad 1933 Nomor 146;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1953 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat mengenai pekerjaan umum kepada Propinsi-Propinsi dan penegasan urusan mengenai pekerjaan umum dari Daerah-Daerah Otonomi Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1977 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Peraturan Daerah Tingkat Ke-I Jawa Tengah tentang Pelelangan Pemborongan Pekerjaan - pekerjaan Bangunan Bagi Daerah Tingkat Ke-I Jawa Tengah yang ditetapkan pada tanggal 5 April 1962 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A Tahun 1962 Nomor 5.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH DAERAH TINGKAT KE - I JAWA TENGAH TENTANG PELELANGAN PEMBORONGAN PEKERJAAN BANGUNAN BAGI DAERAH TINGKAT KE - I JAWA TENGAH TERSEBUT DALAM LEMBARAN DAERAH JAWA TENGAH SERI A TAHUN 1962 NOMOR 5.

Peraturan Daerah Daerah Tingkat Ke-I Jawa Tengah tentang Pelelangan Pemborongan pekerjaan-pekerjaan Bangunan Bagi Daerah Tingkat Ke-I Jawa Tengah yang ditetapkan pada tanggal 5 April 1962 diundangkan pada tanggal 31 Agustus 1962 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A tahun 1962 Nomor 5 diubah sebagai berikut :

Pasal I.

A. Untuk kata-kata dalam pasal-pasal, penjelasan dan contoh-contoh tersebut di bawah ini, dibaca :

- a. Dalam pasal-pasal untuk kata-kata :
- ” Kepala Daerah ” dibaca : ” Gubernur Kepala daerah ”;
- b. Dalam penjelasan untuk kata-kata dan angka-angka :
- ”1. Pekerjaan - pekerjaan yang biayanya kurang dari Rp. 1.000.000,- ” dibaca :
- ”1. Pekerjaan - pekerjaan yang biayanya kurang dari Rp. 5.000.000,- an seterusnya
- ”2. Pekerjaan-pekerjaan yang biayanya Rp. 1.000.000,- atau lebih ” dan seterusnya dibaca :
- ”2. Pekerjaan - pekerjaan yang biayanya Rp. 5.000.000,- atau lebih ” dan seterusnya
- c. Dalam contoh-contoh pada lampiran untuk kata-kata :
- ” Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat Ke-I Jawa Tengah ” dibaca :
- ” Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tentang persetujuan Daftar Isian Proyek (DIP) tanggal Nomor ”.

B. Pasal 1 dibaca :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah : ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. Pimpinan Proyek : ialah pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan bidangnya;
- c. Pekerjaan : ialah pekerjaan pembangunan dan perbalikan bangunan - bangunan untuk kepentingan Se-

ekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Dinas-Dinas/Direktorat kesatuan khusus Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

C. Pasal 3 di baca :

Pasal 3

(1) Penunjukan Pemborongan untuk pekerjaan-pekerjaan yang biayanya 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) juta rupiah untuk satu kesatuan dilakukan melalui pelelangan terbatas, dengan mengundang paling sedikit 3 (tiga) orang/perusahaan pemborong dengan menggunakan surat undangan menurut Contoh A Lampiran Peraturan Daerah ini.

(2) Penunjukan Pemborong untuk pekerjaan-pekerjaan yang biayanya lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk satu kesatuan dilakukan melalui pelelangan umum dengan menempatkan iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar yang terkenal dan beredar di Daerah.

C. Pasal 5 dibaca :

Pasal 5

(1) Bersamaan dengan dikeluarkannya undangan untuk pelelangan terbatas, atau dipasangnya iklan untuk pelelangan umum dikantor Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah atau Dinas-Dinas/Instansi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang bersangkutan untuk kepentingan calon-calon penawar disediakan gambar beserta syarat-syarat dan keterangan mengenai pekerjaan yang akan dilelangkan/diborongkan.

(2) Gambar beserta syarat-syarat dan keterangan-keterangan di maksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat diambil oleh Calon penawar dengan membayar uang ganti rugi biaya pembuatannya yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. 1 o/oo dari biaya pekerjaan yang jumlahnya sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah),
- b. 0.75 o/oo dari biaya pekerjaan yang jumlahnya lebih dari Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

(3) Semua uang ganti biaya gambar beserta syarat-syarat dan keterangan-keterangan di maksud dalam ayat (2) pasal ini, disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

(4) Semua biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pelelangan pemborongan pekerjaan-pekerjaan bangunan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

E. Dalam BAB VII : " KETENTUAN PENUTUP " :

Pasal 14 ayat (1) dibaca :

(1) Peraturan Daerah ini dapat disebut : " Peraturan Daerah pelelangan Pemborongan pekerjaan "

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Semarang, 8 Desember 1977.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH,**

ttd.

(SOEPARDJO).

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

KETUA,

ttd

(WIDARTO)

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 24 Januari 1979 Nomor PEM. 10/7/26-79.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 3 tanggal 20 Pebruari Tahun 1979 Seri B Nomor 1.

**Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,**

ttd.

(H. KARDIMAN)

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR : 18 TAHUN 1977

TENTANG

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH DAERAH TINGKAT KE-I JAWA TENGAH TENTANG PELELANGAN PEMBORONGAN PEKERJAAN-PEKERJAAN BANGUNAN BAGI DAERAH TINGKAT KE-I JAWA TENGAH SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM LEMBARAN DAERAH JAWA TENGAH SERI A TAHUN 1962 NOMOR 5

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menyesuaikan besarnya harga pekerjaan bangunan dengan keadaan dewasa ini dan mengatur dengan pasti besarnya uang pengganti biaya pembuatan gambar tersebut ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang di dalam Peraturan Daerah Daerah Tingkat Ke I Jawa Tengah tentang Pelelangan Pemborongan pekerjaan-pekerjaan Bangunan bagi Daerah Tingkat Ke-I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A Tahun 1962 Nomor 5), belum tegas-tegas diaturnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Dalam Pasal I :

Dalam huruf A : cukup jelas.

Dalam huruf B : : cukup jelas.

Dalam huruf C : : cukup jelas.

Dalam huruf D : Pasal 5 :
ayat (1) : cukup jelas;
ayat (2) : cukup jelas;
ayat (3) : cukup jelas.
ayat (4) : Semua biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pelaksanaan pemborongan pekerjaan - pekerjaan bangunan dimasukkan di dalam Daftar Isian Proyek yang bersangkutan.

Dalam huruf E : Pasal 14 (ayat(1)) : cukup jelas;

Dalam Pasal II : cukup jelas.
